



PUTUSAN

Nomor 920/Pdt.G/2023/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 64020850048xxxxx, umur 35 Tahun, lahir di Lebak Cilogong 10 April 1988, beragama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, beralamat di, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, NIK 64020803038xxxxx, umur 37 tahun, lahir di Kota Bangun 03 Maret 1986, beragama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, beralamat di Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada hari itu juga dengan register perkara nomor 920/Pdt.G/2023/PA.Tgr, dengan perubahan gugatan tertanggal 13 Juni 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 17 Mei 2010, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:xxx/xx/x/xxxx tanggal 17 Mei 2010;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah Tergugat di Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat Jalan, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 12 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama;

3.1 Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Kota Bangun tanggal 12 Agustus 2011;

3.2 Anak II Penggugat dan Tergugat Lahir di Kota Bangun 25 Februari 2019;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terjadi dikarenakan :

5.1. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan bahkan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki laki lain

5.2. Tergugat tidak bisa menerima anak bawaan Penggugat dan sering berkata kata kasar kepada anak bawaan Penggugat;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah **tempat tinggal** karena **Tergugat** telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 Tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkseimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai pertauran yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 80 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk Zainal Abidin, S.Sy., sebagai mediator dalam perkara;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Zainal Abidin, S.Sy., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Agustus 2023, jika diantara Pengugat dan Tergugat telah tercapai

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian sebagaimana, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak sepakat hak asuh anak para pihak bernama : Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Kota Bangun tanggal 12 Agustus 2011 (usia 11 tahun) dan Anak II Penggugat dan Tergugat Lahir di Kota Bangun 25 Februari 2019 (usia 4 tahun) berada dalam hadhanah/pengasuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya, sampai anak tersebut berumur 12 tahun. Dan setelah anak tersebut berumur 12 tahun, anak tersebut diberikan kebebasan untuk memilih diasuh oleh Penggugat atau Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta memberikan pendidikan yang layak dan tidak akan menelantarkan hingga anak tersebut dapat bertumbuh kembang secara wajar;
3. Bahwa Tergugat sebagai pemegang hak asuh tidak akan menghalang-halangi dan membatasi Penggugat untuk saling berkunjung, saling bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut, layaknya seorang ibu dengan anaknya, dalam waktu-waktu yang disepakati oleh kedua pihak dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Dan apabila Tergugat ternyata tidak memberi akses kepada Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan oleh Penggugat yang tidak memegang hak asuh untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama di mana anak tersebut bertempat tinggal;
4. Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagaimana ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan;
5. Bahwa Para Pihak sepakat menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa seluruh isi Kesepakatan Perdamaian Sebagaimana Tuntutan Hukum/Objek ini hanya berlaku apabila telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang ditempuh melalui Hakim ataupun mediasi berhasil sebagian yakni tidak berhasil dalam perkara perceraian (pokok perkara) namun berhasil diluar perkara perceraian, maka Hakim kemudian membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya terdapat perubahan akibat adanya kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 07 Agustus 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mendengar dan mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat akan menyampaikan jawaban secara lisan;
- Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa-apa yang dibantah oleh Tergugat;
- Bahwa benar sejak Februari tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa benar Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan bahkan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki laki lain-lain karena setiap kali Tergugat meminta berhubungan suami istri, Penggugat selalu menolak dengan berbagai macam alasan dan Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bisa menerima anak bawaan Penggugat karena Tergugat tetap membiayai sekolah anak bawaan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah:

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah mendengar dan mengerti maksud jawaban Tergugat;
- Bahwa Penggugat akan menyampaikan replik secara lisan;
- Bahwa Penggugat mengakui dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali apa-apa yang dibantah oleh Penggugat;
- Bahwa tidak benar jika Penggugat selingkuh dan sudah menikah dengan laki-laki lain;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor xxx/xx/x/xxxx tanggal 17 Mei 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan karena Tergugat tidak mau menerima anak bawaan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui masalah Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai saudara tiri Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak mau menerima anak bawaan Penggugat dan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada gugatan dan jawabannya yang akhirnya keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu kedua belah pihak telah diperintahkan pula untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi menurut laporan saudara Zainal Abidin, S.Sy., sebagai Mediator, ternyata upaya mediasi yang dilaksanakan berhasil dengan kesepakatan perdamaian sebagian, yakni tidak berhasil dalam perkara perceraian, dan berhasil diluar perceraian / akibat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dalam perkara perceraian dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi terdapat perubahan akibat

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kesepakatan perdamaian sebagian dalam proses mediasi, namun perubahan yang dilakukan oleh Penggugat tidak merubah pokok perkara yakni perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan ataupun perbaikan dalam surat gugatannya, maka berdasarkan Pasal 127 Rv, batasan yang dapat diterapkan untuk merubah atau mengurangi gugatan adalah tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan. Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang "tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materil", oleh karenanya Hakim menilai jika perubahan atau perbaikan surat gugatan tidak mengakibatkan terjadinya perubahan materil / pokok gugatan yakni gugatan perceraian, oleh karenanya perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan harapan mereka dapat mempertahankan rumah tangganya sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari tahun 2021 yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan bahkan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki laki lain dan Tergugat tidak bisa menerima anak bawaan Penggugat dan sering berkata kata kasar kepada anak bawaan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus tahun 2022;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Namun yang menjadi penyebabnya telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga dalil gugatan

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dan menjadi dalil hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Penggugat perlu dibebani bukti, khususnya bukti surat yaitu akta perkawinan yang akan membuktikan apakah Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah atau tidak, dan saksi-saksi yang terkait dengan alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran vide : Pasal 19 (b) PP. No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam, perlu didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat (vide Pasal 22 PP. Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Mei 2010 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi I dan saksi II, keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus tahun 2022;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, maka sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, para saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apa pun meskipun Majelis Hakim telah memberikan

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Tergugat tidak akan menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 17 Mei 2010;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena memiliki sifat cemburu yang berlebihan bahkan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki laki lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus Mei 2022 dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum sebagai berikut: "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah." Dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang adalah tanda bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, sejak bulan Februari tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Agustus tahun 2022 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab:

1. *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

التفريق للشقاق اوللضررمنعاً للنزاع حتى لا تصيح للحياة
ة للزوجية جحيماً وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا
ضرر ولاضرار

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemandharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemandharatan dan tidak boleh melakukan kemandharatan;

2. *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, juz I, halaman 83 :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصح
الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان يحكم على احد الزوجين باسجن المؤبد وهذا تا باه
العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tenggara adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang dilaksanakan tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi bersama Mediator yang tidak membatasi materi perundingan sebatas posita dan petitum gugatan Penggugat saja namun juga meliputi pula hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban suami jika menalak istri atau akibat perceraian seperti nafkah iddah dan lainnya dan oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan atas permasalahan di

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar posita dan petitum gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengubah gugatannya dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, hal tersebut telah bersesuaian dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara gugatan Penggugat tentang perceraian telah dikabulkan oleh Hakim, maka perlu dipertimbangkan kesepakatan sebagian tuntutan hukum/objek lainnya diantara Penggugat dan Tergugat akibat perceraian yang pada pokoknya yakni;

1. Bahwa Para Pihak sepakat hak asuh anak para pihak bernama : Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Kota Bangun tanggal 12 Agustus 2011 (usia 11 tahun) dan Anak II Penggugat dan Tergugat Lahir di Kota Bangun 25 Februari 2019 (usia 4 tahun) berada dalam hadhanah/pengasuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya, sampai anak tersebut berumur 12 tahun. Dan setelah anak tersebut berumur 12 tahun, anak tersebut diberikan kebebasan untuk memilih diasuh oleh Penggugat atau Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta memberikan pendidikan yang layak dan tidak akan menelantarkan hingga anak tersebut dapat bertumbuh kembang secara wajar;
3. Bahwa Tergugat sebagai pemegang hak asuh tidak akan menghalang-halangi dan membatasi Penggugat untuk saling berkunjung, saling bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut, layaknya seorang ibu dengan anaknya, dalam waktu-waktu yang disepakati oleh kedua pihak dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Dan apabila Tergugat ternyata tidak memberi akses kepada Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan landasan oleh Penggugat yang tidak memegang hak asuh untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama di mana anak tersebut bertempat tinggal;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagaimana ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan;
5. Bahwa Para Pihak sepakat menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;
6. Bahwa seluruh isi Kesepakatan Perdamaian Sebagaimana Tuntutan Hukum/Objek ini hanya berlaku apabila telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

yang selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut telah terpenuhi asas "*acta sunt servanda*" sebagaimana tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdara, berbunyi:

Ayat 1: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Ayat 2: persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Ayat 3: persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di atas ternyata kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak tidak bertentangan dengan undang-undang maka kesepakatan perdamaian tersebut dapat dibenarkan. Oleh sebab itu Hakim menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan mengenai tuntutan hukum/objek lainnya, maka Penggugat dan Tergugat telah menundukkan diri dalam kesepakatan sebagian tersebut secara sukarela;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat, maka perlu dinyatakan menghukum

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk memenuhi/melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Menetapkan *hadhanah* atau pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Kota Bangun tanggal 12 Agustus 2011 (usia 11 tahun) dan Anak II Penggugat dan Tergugat lahir di Kota Bangun 25 Februari 2019 (usia 4 tahun) berada dibawah pemeliharaan/pengasuhan (*hadhanah*) Tergugat selaku ayah kandungnya hingga anak tersebut mumayyiz yakni telah berusia 12 (dua belas) tahun, dengan kewajiban kepada Tergugat memberikan akses kepada Penggugat untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu terhadap anaknya tersebut
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1445 Hijriyah oleh H. Samad Harianto, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H., dan Surya Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ady Zulkifli Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

H. Samad Harianto, S.Ag., M.H.

Surya Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ady Zulkifli Amin, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	950.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	1.095.000,00

(satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)